



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Opi Raya, Kcc. Jakabaring, Palembang - 30257
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id

Palembang, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Perkara
Nomor: 246-01-12-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan
oleh Partai Amanat Nasional (PAN)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
2. Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
3. Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
4. Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
5. Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 246-01-12-

K
R
S
T

06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN
"KEANGGOTAN DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING
ILIR 6 (Hal 6 s/d 15)"**

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan hasil tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Peristiwa Kehilangan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Ogan Komering Ilir 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tindaklanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu **[Bukti PK.5-01]**
2. Bahwa berkenaan hasil tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait Peristiwa Berkurangnya suara Partai Amanat Nasional yang diduga berpindah kesuara Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dapil Ogan Komering Ilir 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tindaklanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 018/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu akan tetapi laporan a quo mengandung unsur pelanggaran kode etik. **[Bukti PK.5-02]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir merekomendasikan melalui surat Nomor: 128/PP/00.02/K.SS-09/3/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik tanggal 28 Maret 2024. **[Bukti PK.5-03]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 berdasarkan D. Hasil Kecamatan Lempuing **[Bukti PK.5-04]** dan D. Hasil Lempuing Jaya yang di terima Bawaslu

K
S
S
I
I

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 5.598 suara, sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah 16.882 suara; **[Bukti PK.5-05]**

2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan:

2.1 Bahwa terhadap dalil tersebut telah dilaksanakan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pencegahan melalui surat instruksi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 036/PM.00.01/K.SS-09/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan Panwascam untuk menghimpun data C Hasil untuk dikirim ke link yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan memastikan data C hasil sama dengan C Salinan yang diterima dan di upload pada SIWASLU dan SIREKAP, **[Bukti PK.5-06]**

2.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 037/PM.00.01/K.SS-09/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan Panwascam se-Kabupaten Ogan Komering Ilir agar menjalankan Tugasnya sesuai dengan aturan Perundang – Undangan yang berlaku, menjaga kode etik dan integritas penyelenggara pemilu, dan pada proses rekapitulasi harus sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-07];**

2.2 Bahwa terkait permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi suara tingkat PTPS di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat sanggahan ataupun keberatan yang diajukan pada saat rekapitulasi, ini bisa dilihat dari Laporan Hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Desa Tulung Harapan dengan Nomor:

K
A
S
A
R
A
I

002/PL.03.02/SS.09.11/II/2024 dan 03/ PL.03.02/ SS.09.11/ II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 9,18 dan 20 Desa Tugu Mulyo dengan Nomor: 09 /PL.03.02/ SS.09.11/ II/2024, 018/PL.03.02/SS.09.11/II/2024 dan 020/ PL.03.02/ SS.09.11/II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 5 Desa Sukamulya dengan Nomor: 86/PL.03.02/SS.09.11/ II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 9 Desa Tugu Agung dengan Nomor: 069/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 4 Desa Kepayang dengan Nomor: 85/SS.09.11/II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 5 Desa Bumi Harjo Makmur dengan Nomor: 008/ PL.03.02/ SS.09.11/ II/ 2024 dan 012 /PL.03.02 /SS.09.11 /II /2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 03/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, serta Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 11 dan 19 Desa Muara Burnai II dengan Nomor: 11/ LHP/ PM.01.03/ 2/ 2024 dan 19/ LHP/ PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 9, 17 dan 17 Desa Lubuk Seberuk dengan Nomor: 09/LHP/PM.01.03/2/2024, 13/LHP/PM.01.03/2/2024 dan 17/ LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Rantau Durian I dengan Nomor: 01/LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 6 Desa Muara Burnai I dengan Nomor: 06/LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 5 dan 10 Desa Sungai Belida dengan Nomor: 05/LHP/PM.01.03/2/2024 dan 10/LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Mukti Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 02/LHP/PM.01.03/2/2024; **[Bukti PK.5-08]**.

3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 5 mengenai ... dalam perkara a quo, pemohon mengajukan Form Keberatan pada Tanggal 04 Maret 2024 di Rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan Rapat Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Lempuing dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Februari 2024 , sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor:

K
f
a
a
f
f

207/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 208/PL.03.02/SS.09.11/II/2024,
 209/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 210/PL.03.02/SS.09.11/II/2024,
 211/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 212/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, dan
 213/PL.03.02/SS.09.11/II/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon
 mengajukan keberatan dan meminta buka kotak suara di TPS 5 Desa
 Suka Mulya, yang dituangkan dalam D. kejadian khusus: **[Vide Bukti
 PK.5-04]**.

4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6, angka 7, angka 8 dan
 angka 9 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
 menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu
 Kabupaten Ogan Komering Ilir, perolehan suara sah calon dan Partai
 Pemohon sebagaimana table di bawah ini, dan dalam hal terdapat
 perbedaan data hasil pencocokan berlaku ketentuan pasal 16 ayat (1)
 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 **[Bukti PK.5-09]**.

	Perolehan suara sah calon dan Partai Amanat Nasional (PAN) Desa Tulung Harapan Kec. Lempuing					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
Pemohon	5	31	66	11	10	0

5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 dalam perkara a quo,
 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan:

5.1 Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara a quo, Bawaslu
 Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan
 Rekapitulasi penghitungan surat suara DPRD Kabupaten/Kota di
 tingkat Kecamatan Panwaslu Kecamatan Lempuing Jaya dengan
 Nomor: 10/LHP/PM.01.03/2/2024, 11/LHP/PM.01.03/ 2/2024,
 12/LHP/PM.01.03/2/2024, dan 13/LHP/PM.01.03/2 /2024 pada
 tanggal 18 sampai 21 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak
 terdapat pokoknya tidak ada keberatan yang diajukan oleh
 pemohon ataupun saksi pemohon: **[Vide Bukti PK.5-05]**.

5.2 Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 poin a dalam
 perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan
 sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten
 Ogan Komering Ilir untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan
 dalam table berikut; **[Vide Bukti PK.5-08]**.

K
A
R
I
A

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL
1	LEMPUING	Tugu Mulyo	9	36
			18	67
		Suka Mulya	5	30
		Tugu Agung	9	23
		Kepayang	4	111
		Bumi Harjo Makmur	1	48
			5	36
		Lubuk Seberuk	9	52
			13	26
17	33			
2	LEMPUING JAYA	Rantau Durian I	1	37
		Muara Burnai I	6	32
		Muara Burnai II	19	42
		Sungai Belida	5	72
			10	29
		Mukti Sari	2	6

- 5.2.1 Bahwa pada C.Hasil TPS 4 Desa Kepayang Kecamatan Lempuing ada 1 (satu) teli tidak terhitung,
- 5.2.2 Bahwa pada C.Hasil TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur Kecamatan Lempuing telinya 12 (dua belas) tertulis 7 (tujuh),
- 5.2.3 Bahwa pada C.Hasil TPS 1 Desa Rantau Durian I Kecamatan Lempuing Jaya ada kekeliruan penjumlahan,
- 5.2.4 Bahwa pada C.Hasil TPS 19 Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya ada kekeliruan penjumlahan,
- 5.2.5 Bahwa pada C.Hasil TPS 2 Desa Mukti Sari Kecamatan Lempuing Jaya ada 1 (satu) teli tidak terhitung,
- 5.3 Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 poin b dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan dalam table berikut; **[Bukti PK.5-10]**.

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL
Lempuing	Tugu Mulyo	20	139

K
A
R
I
T

	Bumi Agung	3	27
--	------------	---	----

5.3.1 Bahwa pada C.Hasil TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing terdapat kekeliruan penulisan.

5.4 Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 poin d dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan dalam table berikut; **[Bukti PK.5-11]**.

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL
Lempuing	Muara Burnai II	11	19

5.4.1 Bahwa pada C.Hasil TPS 11 Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya terdapat kekeliruan penghitungan telu.

6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 11 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan;

6.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dengan Nomor: 04/LHP/PM. 01.02/1602/001/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan yang yang diajukan oleh pemohon atau saksi pemohon; **[Bukti PK.5-12]**.

6.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dengan Nomor: 06/LHP/PM. 01.02/1602/001/03/2024 pada tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya saksi pemohon tidak menanda tangani D Hasil Tingkat Kabupaten/ Kota; **[Vide Bukti PK.5-12]**.

6.3 Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan berdasarkan D. Hasil Kabupaten/ Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Ogan Komering Ilir 6 dalam table berikut; **[Vide Bukti PK.5-12]**.

PARTAI POLITIK	D.HASIL KAB/KOTA
----------------	------------------

*K
S
K
M
K
f*

	LEMPUING	LEMPUING JAYA
PDI-P	7.870	9.012

7. Bahwa perlu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sampaikan beberapa laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan pemohon, diantaranya sebagai berikut ;

7.1 Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait Peristiwa Kehilangan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Ogan Komering 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diuraikan hal-hal sebagai berikut:

7.1.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/Kab/06.12/III/2024;

7.1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor menyatakan mengetahui kejadian dugaan pelanggaran setelah pleno ditingkat Kabupaten sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, Jika dilakukan analisis secara sistematis dijelaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan tersebut masih dapat dilakukan pembetulan, apabila terdapat ada perbedaan data sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 15 ayat 6 huruf f dan g PKPU 5/2024. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 532 UU Pemilu menjelaskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)", tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, dimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat mekanisme pembetulan pada pada setiap tingkatan apabila

K
A
S
A
P

terdapat perbedaan data dalam Salinan dengan Model Hasil sesuai dengan tingkatan.

- 7.1.3. Kemudian terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu dengan menyampaikan surat Pemberitahuan Status Temuan/Laporan kepada Pelapor. **[Vide Bukti PK.5-01]**

7.2. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait Peristiwa Berkurangnya suara Partai Amanat Nasional yang diduga berpindah kesuara Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Alno Viano Harjanto (Ketua PPK Lempuing), diuraikan hal-hal sebagai berikut:

7.2.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 018/LP/PP/Kab/06.12/III/2024;

7.2.2. Selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor menyatakan mengetahui kejadian dugaan pelanggaran setelah Pleno ditingkat Kabupaten sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, berdasarkan bukti-bukti, untuk ketentuan Pasal 532 UU Pemilu menjelaskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)", tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, dimana terlapor Alno Viano Harjanto tidak berada di tempat kejadian, akan tetapi Ketua dan Anggota PPK Lempuing diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan perolehan suara peserta pemilu tertentu menjadi bertambah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan sumpah janji dan ketua PPK serta aturan Kode Etik penyelenggara Pemilu dari ketentuan Pasal 6 Peraturan

K
L
P
I

DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 7.2.3. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Ogan Komering Ilir membuat Rekomendasi Nomor: 128/PP.00.02/K.SS/03/2024 kepada KPU Ogan Komering Ilir, terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Ogan Komering Ilir mengeluarkan Keputusan KPU OKI Nomor 2146 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan tertulis Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Lempuing. **[Vide Bukti PK.5-02]**

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN
"KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN LAHAT 2 (HAL 15 S/D 21)"**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Aman Supami terhadap Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Merapi Barat adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, dengan tindak lanjut tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil dengan melebihi batas waktu penyampaian laporan. Selanjutnya, Bawaslu Lahat menyampaikan pemberitahuan status laporan Formulir Model B18 pada tanggal 13 Maret 2024 kepada Pelapor. **[Bukti PK.5-13];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan Perolehan Suara pada Tingkatan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Bawaslu Kab Lahat telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan menyampaikan surat Nomor: 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18

K
A
2
2
f

Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan. **[Bukti PK.5-14];**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai Terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan Suara DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:36/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 terhadap Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lahat yang meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kota Agung, Merapi Timur dan Tanjung Tebat. Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, khusus untuk Kecamatan Merapi Barat tidak terdapat selisih, baik pada pengguna DPT serta Perolehan suara tetapi terdapat keberatan dari Saksi Partai PAN yang tidak menerima hasil untuk Pemilihan DPRD Kabupaten untuk Dapil 2 Kabupaten Lahat. Bahwa Menurut Saksi Pemohon Partai PAN jumlah suara di kotak suara tidak sesuai dengan jumlah C.Hasil Salinan untuk Desa Payo TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Gunung Agung TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Muara Maung TPS 01, 02, 03 dan 04, dan Desa Merapi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08. Saksi Partai PAN telah menyampaikan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Dan selesainya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten, selanjutnya Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat mendapatkan hasil Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lahat. **[Bukti PK.5-15];**

- 2.2. Bahwa Terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 17 halaman 15 s.d 16 dan angka 25 halaman 20,

K
A
B
W
A
S
L
U
P
R
O
V
I
N
S
I
S
U
M
A
T
E
R
A
S
E
L
A
T
A
N

berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Lahat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten, total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon untuk Lahat Dapil 2 adalah sebagai berikut;

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	3.819
2	Partai Gerindra	1.105
3	PDIP	2.782
4	Partai Golkar	5.184
5	Partai Nasdem	5.653
6	Partai Buruh	36
7	Partai Gelora	137
8	PKS	696
9	PKN	10
10	Partai Hanura	58
11	Partai Garuda	51
12	PAN	3.713
13	PBB	30
14	Partai Demokrat	9.205
15	PSI	31
16	Partai Perindo	4.720
17	PPP	57
24	Partai Ummat	32

[vide Bukti PK.5-15];

- 2.3 Bahwa Terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 24 halaman 19 s.d 20, berdasarkan permohonan pengajuan laporan ke Bawaslu Kabupaten Lahat sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan yang diajukan oleh Aman Supami pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sudah diproses dan diputuskan dengan mekanisme penanganan pelanggaran.
- 2.4 Bahwa terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 25 halaman 20, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Lahat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten, jika disampaikan

K
S
P
A
T

data perolehan suara dari masing-masing partai politik maka perolehan suara untuk Lahat Dapil 2 adalah sebagai berikut;

Perolehan Suara dari rekap berdasarkan Salinan Formulir			
D. Hasil KABKO – DPRD KABKO			
No	Urutan Kursi	Partai	Suara
1	1	Partai Demokrat	9205
2	2	Partai Nasdem	5653
3	3	Partai Golkar	5184
4	4	Partai Perindo	4720
5	5	PKB	3819
6	0	PAN	3713
7	0	PDIP	2782
8	0	Partai Gerindra	1105
9	0	PKS	696
10	0	Partai Gelora	137
11	0	Partai Hanura	58
12	0	PPP	57
13	0	Partai Garuda	51
14	0	Partai Buruh	36
15	0	Partai Ummat	32
16	0	PSI	31
17	0	PBB	30
18	0	PKN	10

[vide Bukti PK.5-15];

2.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan Perolehan Suara Partai Amanan Nasional pada Tingkatan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Lahat melalui Panwaslu Kecamatan Merapi Barat melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Merapi Barat yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Merapi Barat pada tanggal 19 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut:

K
S
D
P
K
1

2.5.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Merapi Barat Nomor: 003/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Merapi Barat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Merapi Barat, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Calon SPD, DPR, DPRD dan Saksi Partai Politik.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Merapi barat pada Pemilu tahun 2024 melaksanakan rekaputulasi 78 TPS dan 19 desa dan didapati hasil bahwa sebagian besar TPS terdapat beberapa kesalahan penjumlahan hasil, penulisan dan penyalinan dari C1 Plano ke C1 salinan, kemudian saksi bersepakat untuk diperbaiki dan proses rekaputulasi dilaksanakan hingga tanggal 26 Februari 2024.

Secara keseluruhan untuk rekapitulasi pada tingkat kecamatan Merapi Barat dari beberapa saksi yang hadir, menerima hasil yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Merapi Barat namun saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan pada PPK Kecamatan Merapi Barat yang dituangkan kedalam kejadian khusus/atau keberatan saksi.

Selanjutnya selesai proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Merapi Barat mendapatkan Model D.Hasil Kecmatan-DPRD KABKO.

[Bukti PK.5-16];

2.6 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Merapi Barat, diperoleh jumlah Perolehan suara Partai Politik dan calon sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
----------	----------------	-----------------

K
A
R
T
A

1	PKB	1.269
2	Partai Gerindra	669
3	PDIP	1.646
4	Partai Golkar	1.717
5	Partai Nasdem	3.485
6	Partai Buruh	12
7	Partai Gelora	88
8	PKS	515
9	PKN	4
10	Partai Hanura	23
11	Partai Garuda	19
12	PAN	506
13	PBB	17
14	Partai Demokrat	4.118
15	PSI	18
16	Partai Perindo	2.269
17	PPP	24
24	Partai Ummat	12

[vide Bukti PK.5-16];

2.7 Bahwa terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 18, berdasarkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Merapi Barat adalah sebagai berikut;

JUMLAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)								
Kel/Desa	TPS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gunung Agung	3	12	9	4	4			
Payo	7	12	21	8				
Muara Maung	9	5	6	13				
Merapi	3	21	11	11	8	16	1	9
Sukacinta	4	5	2	10				
Tanjung Pinang	4	21	14	7				
Sukamarga	5	5	2					
Karang Endah	0	1	2					
Tanjung Telang	8	12	3	5				

K
A
R
A
N
A
K

Lubuk Kepayang	5	3	8					
Muara Temiang	11	6	1					
Ulak Pandan	4	3	2	4	8	6	9	5
Negeri Agung	14	7	12					
Lebak Budi	2	1	0	10				
Tanjung Baru	1	11	7	5				
Kebur	5	12	0	4	0	5	1	
Telatang	0	0	1	1				
Purwosari	8	10						
Karang Rejo	9							

[vide Bukti PK.5-16];

2.8 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 19, berdasarkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Perindo diKecamatan Merapi Barat adalah sebagai berikut;

JUMLAH PARTAI PERINDO								
Kel/Desa	TPS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gunung Agung	26	12	30	14	9			
Payo	81	49	26	30				
Muara Maung	36	26	35	26				
Merapi	115	93	83	82	106	137	141	152
Suka Cinta	14	26	22	19				
Tanjung Pinang	16	13	8	0				
Sukamarga	34	42	20					
Karang Endah	20	5	6					
Tanjung Telang	15	5	14	7				
Lubuk Kepayang	8	24	15					
Muara Temiang	11	18	16					
Ulak Pandan	9	11	5	10	7	4	5	9
Negeri Agung	9	18	7					
Lebak Budi	7	2	10	11				
Tanjung Baru	20	31	23	8				
Kebur	13	11	10	9	16	16	12	
Telatang	43	57	66	71				

K

 P

Purwosari	31	13						
Karang Rejo	8							

[vide Bukti PK.5-16];

2.9 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 19 s.d 21, berdasarkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, diperoleh jumlah Perolehan suara Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 (empat) Desa meliputi Desa Gunung Agung, Payo, Muara Maung dan Merapi sebagai berikut:

JUMLAH PARTAI PERINDO			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	5	91
2	Payo	4	186
3	Muara Maung	4	123
4	Merapi	8	909
JUMLAH			1.309
PERINDO	4 Desa	21 TPS	

JUMLAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	5	32
2	Payo	4	48
3	Muara Maung	4	33
4	Merapi	8	80
JUMLAH			193
PAN	4 Desa	21 TPS	

(Tabel Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan perindo)

[vide Bukti PK.5-16];

K
A
S
A
R
A
T
A
N
A
R
A
T
A
N
A
S
I
O
N
A
L
(
P
A
N
)

- 2.10 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwascam Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Merap Barat pada , diperoleh total jumlah Perolehan suara Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 (empat) Desa meliputi Desa Gunung Agung, Payo, Muara Maung dan Merapi sebagai berikut;

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Perindo	193
2	PAN	1.309

[vide Bukti PK.5-16];

- 2.11 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat TPS di 4 (empat) Desa di wilayah Kecamatan Merapi Barat meliputi Desa Desa Gunung Agung, Payo, Muara Maung dan Merapi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu tertuang dalam formA Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 2.12 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan, berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) didapati Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA untuk Desa Payo TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Gunung Agung TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Muara Maung TPS 01, 02, 03 dan 04, dan Desa Merapi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 sebagai berikut; [vide Bukti PK.5-17];

- 2.13 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 20 s.d 21 halaman 16, berdasarkan hasil pengawasan didapati Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh oleh Pengawas TPS untuk Desa Payo TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Gunung Agung TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Muara Maung TPS

K
A
R
T
A
Y
A

01, 02, 03 dan 04, dan Desa Merapi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 sebagai berikut:

Partai Amanat Nasional (PAN)			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	TPS 1	3
		TPS 2	12
		TPS 3	9
		TPS 4	4
		TPS 5	4
JUMLAH			32
2	Payo	TPS 1	7
		TPS 2	12
		TPS 3	21
		TPS 4	8
JUMLAH			48
3	Muara Maung	TPS 1	9
		TPS 2	5
		TPS 3	6
		TPS 4	13
JUMLAH			33
4	Desa Merapi	TPS 1	3
		TPS 2	21
		TPS 3	11
		TPS 4	11
		TPS 5	8
		TPS 6	16
		TPS 7	1
		TPS 8	9
JUMLAH			80
PAN	4 Desa	21 TPS	193 Suara

K
R
D
A
K
Y

Partai Perindo			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	TPS 1	26
		TPS 2	12
		TPS 3	30
		TPS 4	14
		TPS 5	9
JUMLAH			91
2	Payo	TPS 1	81
		TPS 2	49
		TPS 3	26
		TPS 4	30
JUMLAH			186
2	Muara Maung	TPS 1	36
		TPS 2	26
		TPS 3	35
		TPS 4	26
JUMLAH			123
4	Merapi	TPS 1	115
		TPS 2	93
		TPS 3	83
		TPS 4	82
		TPS 5	106
		TPS 6	137
		TPS 7	141
		TPS 8	152
JUMLAH			909
PERINDO	4 Desa	21 TPS	1.309

[vide Bukti PK.5-17];

3. Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan

Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 24 halaman 19 s.d 20 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Aman Supami terhadap Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Merapi Barat pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.10 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat. Dan dituangkan juga ke dalam tanda bukti penyampaian laporan.
- 3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran adanya selisih jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Merapi Barat dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formil.
- 3.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil karena laporan disampaikan melebihi batas waktu penyampaian laporan.;
- 3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Lahat menjadikan materi dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor sebagai informasi awal, dan selanjutnya melakukan penelusuran, dan ditemukan ada 2 C.HASIL SALINAN yang berbeda. **[vide Bukti PK.5-13]**


Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

K
2024
1

Hormat kami,

Dinas Provinsi Sumatera Selatan




KURNIAWAN

Ketua



MUHAMMAD SARKANI

Anggota




AHMAD NAAFI

Anggota



ARDIYANTO

Anggota



MASSURYATI

Anggota